KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97/HUK/2020
TENTANG
TIM SISTEM PENGENDALIAN DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pemantauan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial agar tertata secara baik dan tertib administrasi, perlu membentuk tim sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 437);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM SISTEM PENGENDALIAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Membentuk Tim Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Sosial dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. pengarah;
b. penanggungjawab;
c. ketua;
d. wakil ketua;
e. sekretaris;
f. anggota.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, pendapat, dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang diperlukan dalam implementasi sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan dengan pihak terkait serta memastikan pelaksanaan pembentukan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan.

KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas mengelola, menata, memimpin, mengoordinasikan, dan menggerakkan tim dalam pembentukan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin pembentukan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan dan administrasi dalam pelaksanaan pembentukan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan bahan yang dibutuhkan sehubungan dengan pembentukan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2020.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2020

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97/HUK/2020
TENTANG
TIM SISTEM PENGENDALIAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Hartono Laras	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial	Pengarah
2.	Nana Rukmana	Widyaiswara pada Lembaga Administrasi Negara	Pengarah
3.	Sanusi	Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial	Penanggungjawab
4.	Mira Riyati Kurniasih	Kepala Biro Keuangan, Kementerian Sosial	Ketua
5.	Said Mirza Pahlevi	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Wakil Ketua
6.	Inraiyen Sidabutar	Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum, Kementerian Sosial	Sekretaris
7.	Ely Fariani	Widyaiswara pada Lembaga Administrasi Negara	Anggota
8.	Amin Raharjo	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Sosial	Anggota
9.	Joko Widiarto	Kepala Bidang Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial	Anggota

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
10.	Joko Prayitno	Kepala Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
11.	Putra	Fasilitator pada Lembaga Administrasi Negara	Anggota
12.	Eko Saputra	Pranata Komputer Pertama, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
13.	Lia Paulus	Staf pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
14.	Akhiril Hadi	Kepala Bagian Penyusunan Naskah Hukum Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
15.	Yugi B. Sumarno	Kepala Subbagian Penyusunan Naskah Hukum I Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
16.	Evy Flamboyan Minanda	Kepala Subbagian Penyusunan Naskah Hukum II Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
17.	Afrida Roza	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
18.	Putri Zaenab Siregar	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
19.	Fahmi	Kepala Subbagian Advokasi Hukum Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
20.	Abdul Rozak	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
21.	Renatha Febrianti	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
22.	Arif Rahman Taufik	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
23.	A. Muh. Agil Mahasin	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
24.	Rara Sukma Palupi	Penyusun Laporan Keuangan Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
25.	Rani Handayani	Bendahara Pengeluaran Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD

HARTONO LARAS